



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

Nomor SOP : 17.SOP/Set-Umpeg/DPP/2022  
 Tgl. Pembuatan : 10 Januari 2022  
 Tgl. Revisi : 27 September 2022  
 Tgl. Efektif : 28 September 2022  
 Disahkan oleh : Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru  
 MURNANI, ST  
 NIP. 19670807 199403 2 012  
 Nama SOP  
 1. Pelayanan Rekomendasi Ijin Penebangan Pohon



**Dasar hukum :**  
 1 Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 79 Tahun 2016 tentang izin penebangan pohon

**Kualifikasi Pelaksana :**  
 1 Mengetahui peraturan dan ketentuan yang berlaku.  
 2 Mengetahui tugas pokok dan fungsi  
 3 Dapat mengoperasikan komputer, minimal Autocad, Word, Excel  
 4 Bisa mengoperasikan peralatan, perlengkapan yang dipakai

**Peringatan :**  
 1. Apabila tidak ada rekomendasi teknis sesuai ketentuan, ijin penebangan pohon tidak dapat diterbitkan.

**Peralatan / Perlengkapan :**  
 ATK, Komputer, printer, Kalkulator  
 Handpone WA dll  
**Mobil pengangkut, mobil crank alat potongn pohon senso dan tenaga ahli Pekerja dibidangnya**

**Pencatatan dan Pendataan :**  
 Saling mengkoordinasikan kedinas kehutanan yang berkaitan dengan data pohon yang ditebang

No.	Aktivitas	Pelaksana					Pemohon	Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretariat	Kabid SU	Subkoor Pertamanan	Petugas Pertamanan		Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Berkas Pemohon dan foto visual masuk pada Dinas Perumahan dan Permukiman, diagendakan, setelah itu masuk ke Sekretariat Dinas untuk didisposisi.						START	Sumber informasi bisa langsung, Via sosial media atau via telfon dan aflikasi lapor	10 Menit		
2.	Disposisi oleh kepala Dinas untuk disetujui atau tidak				DITOLAK			Disposisi	30 Menit		
3.	Penyampaian Disposisi kepada kepala Bidang Sarana dan Utilitas		DITERIMA					Disposisi	30 Menit		
4.	Kepala Bidang SU menginstruksikan untuk survey dan penilaian, dan pelaksanaan kepada Subkoordinator Pertamanan							Intruksi/perintah	15 Menit		
5.	Subkoor Pertamanan mengkoordinasikan kepada tim survey (petugas pertamanan) dan penilai (tim Dinas LH) untuk meninjau lokasi apakah layak pohon tersebut untuk dilakukan penebangan							Survey	10 Menit		
6.	Subkoor Pertamanan melakukan rapat pembahasan, memeriksa laporan hasil penilaian dan survey ke lapangan.							Laporan	30 menit		
7.	Subkoor Pertamanan Mengeluarkan berita acara hasil rapat.							Berita acara	10 Menit		
8.	Diterbitkannya surat rekomendasi izin penebangan, yang di paraf dan diperiksa oleh Subkoor Dan Kepala Bidang SU dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas							Surat izin di paraf	15 menit		
9.	Surat Rekomendasi izin disampaikan kepada Pemohon.							Surat Izin Rekomendasi	3x 24 jam		
10.	Pelaksanaan Penebangan oleh dinas/pribadi pemohon.							Peralatan Penebangan	Maks 7 hari kerja		
11.	Selesai									Selesai	

1 (Satu) Hari Pertama

REKAPITULASI  
 WAKTU MINIMAL MENYELESAIKAN 1 (SATU) PERMOHON UNTUK REKOMENDASI IJIN PENEBANGAN POHON

Mengetahui :  
 Kepala Bidang Sarana dan Utilitas

Anwar Dauli, S.Sos, M.Sos  
 NIP. 19790117 201101 1 005

Subkoordinator Bidang Pertamanan

LIDIA ANGGERANI, ST  
 NIP. 19761024 200701 2 008